

Pemikiran Tafsir Historis Aksin Wijaya Tentang Nikah Beda Agama

Amran¹, Faisal Haitomi²

¹STAI Ma'arif Jambi, Indonesia

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

¹amran16@staimaarifjambi.ac.id

²faisalhaitomi@uinjambi.ac.id

Received: 05, 2023. Accepted: 06, 2023. Published: 06, 2023

ABSTRACT

This paper is motivated by literature facts related to unequal rules in interfaith marriages. In simple terms, Muslim men are legalized to marry women who are people of the book but not vice versa. On the other hand, the narrowing and expansion of meaning simultaneously is also a big question. Why is the word "mushrikah" limited in its meaning to women of the people of the book, while at the same time, the word "mushrikin" is not limited at all? This research uses a qualitative method with a historical approach through the perspective of Aksin Wijaya as an analytical knife. In simple terms, this approach wants to see how social conditions, developing culture, and other things that are considered necessary happen to the community when a verse is revealed. Because this contributes greatly to producing a comprehensive conclusion to a verse, this research finds that the fatwa rules regarding interfaith marriages are not for normative theological reasons but for reasons of the patriarchal culture that make religion a scapegoat.

Keywords: *Interfaith Marriage, Historical Interpretation, Aksin Wijaya*

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi oleh fakta literatur terkait aturan yang timpang dalam nikah beda agama. Secara sederhana, laki-laki muslim dilegalkan menikah dengan perempuan yang ahli kitab tetapi tidak berlaku sebaliknya. Di sisi lain penyempitan dan perluasan makna di saat yang sama juga menjadi pertanyaan besar. Mengapa kata "musyrikah" dibatasi pemaknaannya pada perempuan ahli kitab, sedangkan dalam saat yang sama kata "musyrikin" tidak dibatasi sama sekali. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui perspektif Aksin Wijaya sebagai pisau analisis. Secara sederhana pendekatan ini hendak melihat bagaimana kondisi sosial, budaya yang berkembang, serta hal lain yang dianggap perlu dan terjadi pada masyarakat di saat suatu ayat diturunkan. Karena hal ini menyumbang andil yang besar dalam menghasilkan kesimpulan yang komprehensif terhadap suatu ayat. Riset ini menemukan bahwa aturan yang difatwa terkait nikah beda agama bukanlah karena alasan teologis normatif, melainkan karena alasan budaya patriarkhi yang mengambil peran agama dan menjadikannya sebagai kambing hitam.

Kata Kunci: *Nikah Beda Agama, Tafsir Historis, Aksin Wijaya*

A. PENDAHULUAN

Semenjak munculnya ilmu-ilmu sosial, relasi laki-laki dan perempuan mulai dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya menurut sebagian kelompok, hubungan yang ada selama ini antara laki-laki dan perempuan bukan relasi yang seimbang tetapi timpang (Wijaya, 2020). Ketimpangan tersebut terlihat dari aturan-aturan yang berbeda dalam memposisikan keduanya. Dalam kajian agama-agama, perempuan mendapatkan aturan yang lebih banyak daripada laki-laki. Disisi lain narasi yang sering diperdengarkan diruang-ruang publik juga sangat menyudutkan salah satu pihak. Khalayak sering diperdengarkan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, dan oleh karenanya laki-laki harus waspada. Interpretasi atas teks agama yang hanya dilihat dari satu sudut pandang, juga semakin memperkuat ketimpangan relasi antara keduanya (Kodir, 2021). Sejalan dengan *statement* di atas, Inayah menandakan bahwa mayoritas aturan yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan dalam agama sangat bias. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh teks agama dipertanyakan oleh laki-laki dan dijawab sendiri oleh kelompok mereka, bahkan masalah keperempuanan juga ditafsirkan melalui pengalaman laki-laki (Rohmaniyah, 2020).

Nikah beda agama adalah satu di antara ketimpangan permasalahan klasik yang menyisakan perdebatan hingga sekarang. Aturan yang difatwakan dalam permasalahan inipun mendapat respon yang heterogen. Di satu sisi khalayak menuturkan bahwa dalam pandangan agama, pernikahan seperti ini sangat dilarang. Namun, disisi lain ketimpangan aturan yang diberlakukan atas keduanya (laki-laki dan perempuan) menjadi hal yang mesti dipertanyakan. Tidak banyak yang menyoal terkait fatwa yang bias dalam penetapan hukum nikah beda agama bagi laki-laki dan perempuan. Tulisan yang tersebar pun sangat sedikit untuk mengatakan tidak ada yang membahas secara mendalam terkait hal tersebut (Jalil, 2018; Rahman, 2017; Siti Rabikha, 2020), kecuali dibeberapa kesempatan Aksin Wijaya menyinggung dalam tulisannya, bagaimana kemudian aturan dalam hal ini seolah-olah dibuat hanya untuk menguntungkan laki-laki saja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan sifat kepustakaan (Library Research), dengan mencari dan mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang

sedang dibahas. Data yang disajikan di dalam penelitian ini bersifat heterogen seperti buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang mendukung data yang dibutuhkan, namun data primer penulis ambil dari buku “*Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik atas Nalar Tafsir Gender)*” karya Aksin Wijaya. Analisa historis penulis gunakan sebagai pendekatan di dalam riset ini, untuk melihat sisi historis dari ayat yang digunakan untuk melarang pernikahan beda agama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Rihlah Intelektual Aksin Wijaya

Aksin Wijaya atau yang *ma'ruf* dengan sapaan mas Aksin, lahir di Jember pada tahun 1974. Aksin Wijaya dikenal oleh khalayak ketika salah satu karyanya dengan judul “*menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*” diperbincangkan oleh berbagai kalangan karena isinya dianggap berani melakukan kritik terhadap keilmuan klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tulisan ini juga yang mengantarkannya mendapatkan awarde dari Kementerian Agama RI sebagai penulis terbaik kedua di kalangan dosen seluruh Indonesia. Rihlah intelektual Aksin sebagai seorang akademisi dimulai pada tahun 1997 dimana ia mulai menempuh program sarjana pada Universitas Islam Jember dengan mendalami dua bidang sekaligus pada Fakultas Hukum dan Akhwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), yang kemudian menjadi gerbang bagi Aksin untuk melangkah ke jenjang magister di tahun 2002 dan program doctoral pada tahun 2004 di IAIN yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berita teranyar Aksin Wijaya telah dikukuhkan sebagai guru besar (Professor) di IAIN Ponorogo dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Nama Aksin telah banyak menghiasi blantika dunia akademisi dengan tawaran segar pemikirannya yang meskipun terkadang menabrak arus mainstream yang ada. Tawaran pemikirannya bisa dilacak dari karya-karya tulisan yang ditelurkannya. Di antara karya tersebut adalah sebagai berikut; “*Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (kritik atas nalar tafsir gender)*” (Wijaya, 2020), kritik atas kritik interpretasi Al-Qur'an: telaah kritis teori interpretasi Ibn Rusyd (Wijaya, 2009), sejarah kenabian perspektif tafsir nuzuli Izzah Darwazah, menusanterakan Islam (Wijaya, 2012), satu Islam ragam epistemology, hermeneutika Al-Qur'an: memburu pesan manusiawi di dalam Al-Qur'an, kontestasi kebenaran Islam di Indonesia, berislam di jalur tengah, relasi Al-Qur'an dan budaya local:

sebuah tatapan epistemologis (Wijaya, 2005), kritik wacana teologi Islam, nalar epistemologi agama: argumen pluralisme religious, epistemologis Abdul Karim Sorosh, dari membela tuhan ke membela manusia: kritik atas agamaisasai kekerasan, menatap wajah Islam Indonesia, dan sederet lainnya yang semakin mengukuhkan bahwa Aksin adalah sosok yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran keislaman khususnya di Indonesia.

2. Nikah beda Agama dalam Pusaran Keagamaan

Dalam Al-Qur'an, tema nikah beda agama di narasi dalam tiga ayat yang berbeda-beda. Al-Baqarah: 223 menunjukkan bahwa *syari'at* (hukum Islam) melarang menikah dengan individu yang berbeda agama. pembatasan tersebut ditujukan kepada bentuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslim dengan perempuan dan laki-laki musyrik. Sejalan dengan ayat di atas, Qs. Al-Mumtahanah: 60 juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi orang muslim menjalin tali pernikahan dengan orang non muslim (kafir). Berbanding terbalik dengan apa yang dinarasikan dalam ayat di atas, Al-Maidah ayat 5 menunjukkan bahwa ada kesempatan melakukan pernikahan beda agama. Jika melihat secara literal ayat di atas, maka pembolehan ini hanya terbatas pada kelompok ahli kitab (Ilham et al., 2020).

Ibnu Jarir Al-Thabari di dalam magnum opusnya *Jami' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'an* menandakan bahwa pernikahan beda agama dilarang, karena kemudharatan dalam pernikahan seperti ini lebih besar daripada pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Namun, Mujahid bin Jabir memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Menurutnya redaksi surah Al-Baqarah: 223 di atas, hanya berlaku bagi orang-orang musyrik (Perempuan) Makkah yang tidak memiliki kitab saja (Al-Thabari, 2000). Keterangan Mujahid kemudian diperkuat oleh Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan bahwa Qs. Al-Baqarah: 223 termasuk di antara ayat memiliki redaksi umum dengan pemberlakuan yang khusus.

Sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Jarir Al-Thabari, Ibnu Abbas, Malik bin Anas, Sufyan al-Tsauri dan Abdurrahman ibn Umar Al-Auza'I sebagaimana dikutip oleh imam Al-Qurthubi juga menegaskan penjelasan yang sama bahwa larangan menikahi perempuan orang-orang musyrik yang terdapat di dalam surah al-Baqarah tidak berlaku bagi ahli kitab. Hal ini dikarenakan surah Al-Baqarah: 223 dalam pandangan Quthubi telah

dihapus pemberlakuannya oleh surah al-Maidah: 5 (Abdillah, 2006). Namun Ibrahim bin Ishaq mengecam kelompok yang menempatkan surah al-Maidah: 5 sebagai penghapus larangan di dalam Al-Baqarah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan orang musyrik baik digolongkan sebagai *kitabiyah* ataupun *ghairu kitabiyah* (Abdillah, 2006).

Mufassir lain yang mengajukan argument yang sama adalah Fakhruddin al-Razi di dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib. Al-Razi menandakan bahwa dilarang untuk menjalin hubungan dengan orang kafir. Dalam penjelasan yang lain Al-Razi juga menyatakan bahwa surah Al-Baqarah: 223 mendapatkan interpretasi yang heterogen dari para mufassir. Di satu sisi ada yang setuju dengan pemberlakuan secara umum bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik. namun di sisi lain, tidak sedikit juga mufassir yang menyatakan bahwa larangan menjalin hubungan (pernikahan) dengan orang musyrik hanya berlaku kepada masyarakat musyrik Makkah saja, dan pemberlakuannya batal jika dihadapkan dengan orang musyrik di luar Makkah (Al-Razi, 1981). Senada dengan itu, Muhammad Ilham di dalam artikelnya menyimpulkan bahwa menikahi orang-orang musyrik dari berbagai kalangan adalah haram yang mutlak, karena keluarga yang dibangun atas dua pasangan yang berbeda keyakinan akan lebih rentan menimbulkan disharmoni dalam keluarga (Muhammad, 2020).

Selain al-Baqarah: 223, Al-Qur'an secara tegas juga menyinggung permasalahan ini dalam Al-Maidah: 05. Secara literal ayat ini menarasikan kebolehan melakukan pernikahan berbeda agama. Siti Rabikha dan Husein Imanuddin misalnya berkesimpulan bahwa dalam surah Al-Maidah: 05 menurut imam mazhab seperti Syafi'i, Maliki, dan Hanafi membolehkan terjadinya pernikahan dengan model yang seperti ini, namun masih dalam batas-batas tertentu. Sedangkan diferensiasi ditunjukkan oleh imam Hambali dengan menegaskan dan membolehkan secara mutlak antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. mengutip Muhammad Abduh, Rabikha dan Husein juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan generalisasi terhadap term ahli kitab menjadi asbab dibolehkannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan dalam agama apa saja, tanpa melihat apakah agama yang dianut tersebut merupakan bagian dari salah satu agama samawi atau tidak (Siti Rabikha, 2020).

3. Kritik Aksin Wijaya atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam problem pernikahan beda agama paling tidak ada dua pendapat yang dominan. Pertama, mengharamkan secara mutlak bentuk pernikahan beda agama. Kedua, membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat perempuan yang dinikahi adalah tergolong dalam term ahli kitab, meskipun pada perjalanannya siapa dan indicator apa yang menjadikan seseorang disebut ahli kitab masih diperdebatkan. Dalam pandangan Aksin Wijaya, pendapat kedua ini perlu dipertanyakan lebih lanjut tentang mengapa pembolehan menikahi hanya berlaku bagi laki-laki muslim kepada perempuan ahli kitab saja, tidak berlaku sebaliknya (Wijaya, 2020). Dalam hal ini Aksin menegaskan paling tidak ada tiga factor yang dapat menjelaskan ketimpangan aturan dalam soal nikah beda agama, terkhusus dalam ayat 5 surah al-Maidah. Factor tersebut di antaranya adalah faktor budaya, struktur bahasa dan analogi yang ditunjukkan ayat tersebut.

Cara pandang yang membedakan aturan pernikahan perempuan ahli kitab dengan laki-laki muslim setidaknya disebabkan oleh posisi laki-laki yang dominan pada saat ayat ini diturunkan. Budaya arab yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan mempunyai otoritas dalam keluarga menjadi alasan kuat mengapa aturan dalam pernikahan beda agama hanya berlaku bagi laki-laki saja dan tidak berlaku sebaliknya. Dari sini agak sedikit jelas bahwa budaya memberikan andil yang besar dalam penetapan hukum pernikahan beda agama.

Di sisi lain, harus diakui atau tidak bahwa dalam konteks ayat pertama yaitu Qs. 02: 221, penyempitan dan perluasan makna terjadi dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang kemudian menjadi titik awal perbedaan aturan pemberlakuan nikah beda agama antara laki-laki dan perempuan. Berikut penulis cantumkan ayat yang dimaksud:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dalam ayat di atas, dua kata yang menjadi kunci adalah lafaz *Wala Tankihu* di awal ayat dan term *Wala Tunkihu* pada pertengahan ayat. Aksin menjelaskan bahwa adalah

menjadi konsekuensi logis jika aturan yang ditetapkan kepada laki-laki dan perempuan berbeda dalam persoalan nikah beda agama, karena ia berbanding lurus dengan redaksi ayat yang digunakan. Pada lafaz *Wala Tankihu al-Musyrikat*, huruf (ta) yang terdapat pada kata *Tankihu* diberi harokat fatkhah. Lafaz ini (*Tankihu*) di dalam kaidah bahasa arab disebut dengan *fi'il tsulasi* (Nabhan, n.d.). yang hanya berhajat pada satu *maf'ul bih* (objek). Konsekuensi logis dari pembacaan seperti ini adalah bahwa laki-laki sebagai subjek yang diajak bicara di dalam ayat dapat mengawinkan perempuan yang ada dibawah kendalinya, selain daripada itu ia juga dapat mengawinkan dirinya sendiri sekaligus memegang otoritas terhadap orang yang kawini (Wijaya, 2020). Dalam pada itu pemaknaan atas lafaz "*musyrikah*" yang terdapat pada awal ayat dibatasi maknanya sebagai perempuan non ahli kitab, selain Yahudi dan Nasrani.

Dalam hubungan dengan bentuk pernikahan yang kedua yaitu perempuan muslimah menikahi laki-laki musyrik, lafaz yang digunakan adalah "*Wala Tunkihu al-Musyrikina*". Kata *Tunkihu* yang merujuk pada arti pernikahan, huruf (ta) diberi harokat dhommah. Selain itu dalam bentuk pelarangan pernikahan bentuk kedua inipun menggunakan *fi'il* yang berbeda. Jika di larangan pertama menggunakan *fi'il tsulasi*, maka yang kedua ini menggunakan *fi'il ruba'i*. statemen ini cukuplah beralasan karena kata *Tunkihu* pada redaksi pelarangan yang kedua terambil dari kata *ankaha*, yang secara kaidah menghendaki dua objek (*maf'ul bih*). Sederhananya, baik pelarangan bentuk pertama yang menggunakan kata *Tankihu* maupun bentuk kedua dengan lafaz *Tunkihu*, pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak mempunyai otoritas atas dirinya sendiri, serta bersamaan dengan itu pula, mereka (perempuan) selalu ditempatkan dibawah kendali suaminya (laki-laki).

Dari sini sedikit memberi keterangan agak jelas bahwa paling tidak ketetapan yang difatwakan oleh mufassir dan ulama terinspirasi dari struktur bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu sendiri, sehingga dalam kesimpulan mereka unsur teologis menjadi prasyarat yang baku untuk melanjutkan hubungan percintaan laki-laki dan perempuan kejenjang yang lebih serius. Paling tidak inilah yang menjadi postulat pijakan awal Aksin untuk untuk mengantarkannya kepada konklusi bahwa nikah beda agama bukanlah ajaran teologis yang harus dipatuhi melainkan pekerjaan budaya yang bisa saja diwaktu dan kesempatan yang berbeda berubah dengan sendirinya.

Dalam pada itu, asbab an-nuzul atau latar belakang historis ayat di atas sepertinya memberi jalan untuk memahami maksud penganalogian budak amad yang disebutkan dalam ayat tersebut. Al-Suyuthi di dalam magnum opusnya *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait Abi Mursyid al-Ghanawi yang didatangi oleh sahabatnya pada masa jahiliyah yang di dalam tafsir al-Manar (Ridha, n.d.). dikenal dengan nama Inaqan. Perempuan ini masih dalam keadaan kafir sedangkan Abi Mursyid telah memeluk agama Islam (Al-Suyuthi, 2002). Inaqan mengajak Abi Mursyid mengasingkan diri berdua daripada dia (Inaqan) menjadi tawanan. Abi Mursyid kemudian menyergah Inaqan dengan mengatakan bahwa mereka sudah berbeda, Islamlah yang membedakan mereka berdua. Inaqan bertanya kepada Abi Mursyid apakah dia mau menikahnya, dia menjawab “iya” tetapi dengan syarat ia harus menemui Rasulullah saw terlebih dahulu. Setelah bermusawarah dengan Rasul maka turunlah ayat ini.

Pada situasi tertentu menjadi sebuah keniscayaan untuk melihat bagaimana Al-Qur'an berdialog dengan budaya (kebiasaan) audiens dimana Al-Qur'an itu sendiri turun. Dalam konteks ini, penganalogian kebaikan menikahi budak amad daripada perempuan musyrik adalah hal yang sangat wajar. Hal ini disebabkan keadaan sosial masyarakat arab pada saat itu yang terbiasa dan menjadi privilege tersendiri ketika menikahi perempuan non muslimah, karena mereka mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak ditemukan pada perempuan muslimah pada waktu itu (Haitomi, 2021). Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada perbandingan antara budak amat dengan perempuan musyrik tentu bukan hanya sekedar ungkapan teologis karena termaktub di dalam Al-Qur'an, namun lebih jauh dari itu perbandingan tersebut merupakan sebuah cara untuk menciptakan komunitas yang independent di atas komunitas-komunitas lain di arab pada waktu itu.

Dalam saat yang sama perlu ditegaskan bahwa orang arab adalah masyarakat yang identik dengan realitas sosial yang lebih mengutamakan kemanusiaan suku daripada kemanusiaan manusia itu sendiri, sehingga ini menjadi syarat utama untuk mengangkat kelompok mereka itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang ditegaskan oleh Philip K Hitti bahwa orang arab secara umum adalah masyarakat yang fanatik terhadap kesukuan (Hitti, 2005). Suka atau tidak, harus dikatakan bahwa untuk mendapatkan status sosial yang diakui oleh suku yang lain, harus ada aturan yang menempatkan suku-suku lain pada posisi yang termarginalkan. Tampaknya inilah yang hendak ditonjolkan oleh Islam

dengan redaksi ayat di atas, yaitu hendak memperkuat posisi kumintas Islam ditengah-tengah komunitas lain. Hal ini sejalan dengan konklusi Ibnu Kholdun sebagaimana yang dikutip oleh Theguh yang menandakan bahwa salah satu faktor yang menjadi keberhasilan dakwah Islam di awal kelahirannya adalah karena fanatisme kelompok (Saumantri et al., 2020).

Dari sini dapat terlihat bahwa redaksi Qs. 02: 221 yang melarang pernikahan beda agama, dapat dipastikan hanya menjadi alasan untuk menciptakan fanatisme kelompok dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Sehingga dengan cara ini, dalam proses perjuangan, Islam dapat mendefense diri dari musuh yang merongrong Islam itu sendiri, disamping untuk menambah kuantitas pengikut dimasa awal penyebarannya. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa laki-laki muslim dilegalkan menikahi perempuan ahli kitab, yaitu untuk menarik orang-orang diluar Islam masuk ke agama baru ini. Disisi lain, pelarangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim meskipun ahli kitab, karena budaya patriarki yang mengutamakan laki-laki di atas segalanya sangat tidak memungkinkan bisa menambah kuantitas pengikut agama Islam.

D. KESIMPULAN

Untuk mengkahiri diskusi di dalam riset ini, maka kesimpulan akhir yang ditemukan adalah menurut Aksin Wijaya bahwa pelarangan nikah beda agama bukanlah karena murni alasan teologis-normatif. Namun, yang lebih dominan daripada itu adalah karena alasan budaya patriarki yang dikonstruksi dengan mengambil peran agama, sehingga pemahaman yang dihasilkan adalah bias. Alasan atas pelarangan menikahi orang yang berbeda agama sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat menurut Aksin hanya berlaku pada masa ayat ini turun saja, karena secara fakta tidak jarang laki-laki yang terjerumus mengikuti agama pihak istri karena berbagai alasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. M. bin A. bin A. B.-Q. (2006). *Jami' Ahkam al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Razi, F. (1981). *Mafatih Al-Ghaib*. Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, J. A. A. R. (2002). *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*. Muassasah Kitab al-Tsaqafiyah.
- Al-Thabari, I. J. ibnu Y. ibnu K. ibn G. A. al-T. (2000). *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qurán* (Cet I). Muassasah al-Risalah.
- Haitomi, F. (2021). REKONSTRUKSI AKSIN WIJAYA ATAS INTERPRETASI QS. AN-NISA' AYAT 1: Sebuah Kritik atas Penafsiran Tekstualis Normatif dan Kontekstualis Progresif. *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qurán Dan Keislaman*, Vol. 5(No. 2). <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>
- Hitti, P. K. (2005). *History Of The Arabs*. Penerbit Serambi.
- Iham, M., Sultan, S., & Riau, A. K. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30821/TAQNIN.V2I1.7513>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 6(No. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Kodir, F. A. (2021). *Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)*. Afkaruna.id.
- Muhammad, I. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2(No. 1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>
- Nabhan, M. bin A. bin. (n.d.). *Al-Amtsilat Al-Jadidah Fi Al-Tashrif*. Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Awladihi.
- Rahman, H. (2017). NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN. *HERMENEUTIK: Jurnal Ilmu Al-Qurán Dan Tafsir*, Volume 11(No. 2).
- Ridha, M. A. R. (n.d.). *Tafsir al-Manar*. Beirut II.
- Rohmaniyah, I. (2020). PERPETUATION OF RADICAL IDEOLOGY: DEPERSONALIZATION AND AGENCY OF WOMEN AFTER THE BANNING OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Al-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 17(1). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361>
- Saumantri, T., Ushuluddin, F., Nurjati, S., Abdillah, C., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2020). Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.6326>
- Siti Rabikha, H. I. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya

Terhadap Hukum Di Indonesia. *AL-WAJID: Jurnal Studi Qurán Dan Tafsir*, Vol. 1(No. 1).

Wijaya, A. (2005). Relasi al-Qur'an dan budaya local: sebuah tatapan Epistemologis,. *Hermeneia*, 4(2).

Wijaya, A. (2009). *kritik atas kritik interpretasi al-Qur'an: telaah kritis teori interpretasi Ibn Rusyd*. LKIs.

Wijaya, A. (2012). *Menusantarakan Islam*. Nadi Pustaka.

Wijaya, A. (2020). *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)* (Rusdianto (ed.)). IRCiSoD.

